



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Poliandri

Secara etimologis, poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak, *aner*: negative, *andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam masyarakat, perkawinan poligini lebih banyak dikenal daripada perkawinan poliandri.¹

Poliandri adalah satu orang perempuan memiliki banyak suami, atau seorang istri yang memiliki dua suami atau lebih, secara bersamaan.² Disebut poliandri fraternal jika si suami beradik kakak dan disebut non-fraternal bila suami-suami tidak ada hubungan kakak adik kandung.

Apabila disinkronkan dengan definisi dari poligini, maka bentuk perkawinan poliandri tidak dapat menemui sisi legalnya, baik secara hukum

¹*Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jilid V), 2376.

²Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Press, 2010), 161.

Islam, maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Karena dalam hukum Islam, meskipun suami pertama mengizinkan istrinya menikah untuk kedua kali atau sekian kalinya, tetap saja hukumnya haram, pernikahan yang terjadi diantara keduanya adalah tidak sah, sehingga ketika keduanya melakukan hubungan selayaknya suami istri, sama saja seperti zina. Sedangkan poligini dalam hukum Islam adalah halal bagi laki-laki yang mampu untuk berpoligini, dan mendapatkan izin dari Negara apabila istri pertama juga memberikan izinnya. Apabila laki-laki tersebut tidak menikahi calon istri keduanya, akan tetapi berhubungan sebagaimana pasangan suami istri, maka hal tersebut merupakan perzinahan.

Kaitannya dengan pemaparan di atas, apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan, kemudian akan melakukan perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan perkawinan, yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang nantinya memberitahukan kepada calon-calon mempelai mengenai permohonan pencegahan perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang bersangkutan.³

Akan tetapi, perkawinan poliandri yang dilakukan oleh kalangan TKW tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 84.

atau tanpa sepengetahuan dari keluarga mempelai perempuan, bahkan ada yang mendapatkan persetujuan dari suami pertamanya, meski tanpa sepengetahuan calon suami kedua bahwa ia sebenarnya telah bersuami, sehingga tidak ada yang berpeluang untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, termasuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang juga bertugas untuk menelisik asal-usul kedua calon mempelai, dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan secara *sirri* atau tidak dicatatkan.

B. Poliandri Pada Masa Arab Pra Islam

Budaya Arab sebelum kedatangan Islam mengenal apa yang disebut institusi pernikahan. Najman Yasin berpendapat bahwa lembaga pernikahan ketika itu bukan sebuah institusi yang hanya mendatangkan *maslahat*, justru institusi yang sangat kental sifat jahiliyyahnya. Masyarakat Arab sebelum Islam tidak menentukan patokan yang jelas mengenai poligami dan poliandri. Pria dan wanita bebas untuk melakukan praktik poligini dan poliandri.⁴

Masyarakat Arab sebelum Islam mengenal beberapa adat istiadat yang serupa dengan pemahaman poliandri pada masyarakat modern. Yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat Arab adalah jenis poliandri yang dikenal dengan nama pernikahan *istibdla'*, pernikahan warisan, dan pernikahan paceklik.

⁴Najman Yasin, "Mengapa Poliandri Diharamkan", <http://hidupituindahpengetahuan.blogspot.com/2011/05/poligami-diharamkan.html>, diakses tanggal 27 Januari 2012.

Pernikahan *istibdla'* terjadi ketika suami memerintahkan isterinya bergaul dengan lelaki lain, sementara dalam masa itu suami tidak akan menyentuh atau bercampur dengan sang istri. Suami cukup menunggu saja apakah istrinya hamil atau tidak setelah bergaul dengan lelaki yang diajukan olehnya. Seandainya isteri hamil, apabila mau lelaki yang menggaulinya boleh menyuntingnya. Jika tidak mau, sang istri akan kembali pada suami lama yang telah memerintahkan isterinya bergaul dengan laki-laki yang dia ajukan sendiri.

Dalam pernikahan warisan, anak laki-laki mendapat warisan dari bapaknya dengan cara menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal. Pada zaman modern ini, perbuatan yang juga dikutuk dalam drama mitologi Yunani kuno Oedipus itu dikenal pula dengan istilah *incest*.

Pada pernikahan paceklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya, demi mendapatkan uang dan berkecukupan pangan. Pernikahan ini semata-mata dilakukan sebab ketidakberdayaan ekonomi.

Dalam suatu riwayat, Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa di Arabia pada zaman pra Islam atau zaman jahiliyyah, ada empat model perkawinan, antara lain:

Pertama, sebagaimana awal mula pernikahan pada umumnya, yaitu seorang laki-laki, melalui ayah dari si gadis, dan setelah memberikan mahar lalu menikahi si gadis tersebut. Apabila kemudian istrinya itu hamil, maka jelas bahwa bayi tersebut adalah buah dari pernikahan mereka dan suami bertanggungjawab atas segala kebutuhan istri dan anaknya tersebut kelak.

Kedua, laki-laki menikahi seorang perempuan, pada saat itu pula laki-laki tersebut mempercayakan istrinya kepada laki-laki lain dalam batas waktu tertentu, dan meyakinkan istrinya tersebut agar mau menyerahkan dirinya pada laki-laki yang bukan suaminya itu. Dalam praktiknya, sang suami menjauhkan diri dari istrinya tersebut selama ia belum hamil bersama laki-laki pilihannya itu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperoleh keturunan yang terhormat dan meningkatkan kualitas keturunan melalui laki-laki lain. Model perkawinan seperti ini merupakan perkawinan yang terjadi sepanjang periode perkawinan dengan orang lain, disebut *nikah al-istibdlā'* yaitu akad perkawinan, yang dari akad perkawinan ini bisa diperoleh keuntungan tertentu.

Ketiga, sekelompok laki-laki yang berjumlah kurang dari sepuluh, merencanakan dan mempersiapkan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan tertentu. Ketika perempuan tersebut hamil hingga melahirkan anak, ia memanggil sejumlah laki-laki tersebut dan sesuai perjanjian yang telah disepakati, mereka harus memenuhi panggilannya. Pada kesempatan itu, perempuan tersebut memilih salah seorang laki-laki dari kelompok itu untuk menjadi ayah bagi anaknya, berdasarkan kecenderungannya sendiri. Laki-laki yang telah terpilih tidak memiliki hak menolak untuk mengakui anak tersebut sebagai anaknya sendiri dan kemudian menjadi anak resminya.

Keempat, perempuan secara resmi merupakan sejenis Wanita Tuna Susila (WTS). Laki-laki manapun tanpa terkecuali dapat berhubungan seksual

dengan perempuan itu. Perempuan-perempuan seperti ini memasang bendera di depan rumah mereka sebagai isyarat untuk dapat dikenali. Bila seorang perempuan dari golongan ini melahirkan seorang anak, maka perempuan ini mengumpulkan semua laki-laki yang pernah berhubungan seksual dengannya, serta mengundang pula sejumlah peramal dan fisiognomis (ahli membaca karakter orang lewat wajah orang yang dibaca karakternya). Dengan berdasarkan pada tanda-tanda khas yang dimiliki anak tersebut, sejumlah ahli tersebut mengungkapkan pandangan-pandangan ahli yang mereka miliki mengenai siapa bapak dari anak tersebut. Sebagaimana model perkawinan ketiga, laki-laki yang terpilih harus menerima pandangan para ahli tersebut dan menganggap anak itu sebagai anak resminya.

Murtadha menyatakan, dalam *The Spirit of Law*, Montesquieu menulis bahwa Abu az-Zahir Al Hasan, salah seorang Arab Mohammedan (pengikut Muhammad SAW) yang ke-9 datang ke India dan China, memandang adat istiadat (yaitu poliandri atau banyak suami) ini sebagai prostitusi.⁵

C. Poliandri Perspektif Hukum Islam

1. Perspektif Al-Qur'an

Hukum poliandri adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalil Al-Qur'an, adalah firman Allah SWT :

⁵Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera, 2009), 295-297.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Ayat di atas yang berbunyi “*wal muhshanātu min al-nisâi illâ mâ malakat aymânukum*” menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut *al-muhshanât*.

Di dalam al-Qur’an terdapat empat makna *ihshan*, diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, dan masuk Islam. Sedangkan dalam ayat tersebut, *Al-Muhshanat* merupakan kata jamak dari *Muhshanatun*, yang berarti wanita yang bersuami. Dikatakan *Hashunati Al-mar’atu hishnan wa hashanâtan*: apabila wanita itu terpelihara, orang yang terpelihara itu disebut *hashinun*, *hashinatun*, dan *hashanun*. Dikatakan pula, *Ahshanati Al-Mar’atu*: apabila wanita itu telah bersuami, karena dia berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan suami. *Dan ahshanaha ahluha* yang berarti

⁶Q.S. An Nisa’ (4): 24, *Al-Qur’an Digital*, dikutip pada tanggal 6 September 2012.

keluarganya mengawinkannya.⁷ Dari ayat tersebut dijelaskan tentang keharaman mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak karena ditawan dalam peperangan agama untuk melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri kafir. Dan merupakan suatu kemaslahatan untuk tidak mengembalikan para tawanan wanita itu kepada suami-suami mereka, dan ketika itu terputuslah ikatan perkawinan mereka, dan kemudian menjadi halal untuk dikawini. Kata-kata *min al-nisa'* menunjukkan keumuman, dan menerangkan bahwa yang dimaksud adalah setiap wanita yang bersuami, bukan wanita-wanita yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata⁸: “Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan *al-muḥshanât* karena mereka menjaga (*ahshana*) *farji* (kemaluan) mereka dengan menikah.” Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa kata *muḥshanât* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (*al-harâir*), tetapi wanita yang bersuami (*dzawâh al-azwâj*).⁹ Imam Syafi’i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan: “Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau *fasakh* nikah, kecuali *as-*

⁷Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy* (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/ 1974 M), 2.

⁸Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Dalil Haramnya Poliandri”, <http://ekokhan.wordpress.com/2007/10/30/dalil-haramnya-poliandri/>, diakses tanggal 16 Desember 2011.

⁹Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, 134; Idem, *Ahkamul Qur`an* (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, Juz I, 1985), 184.

sabâya (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).” Dengan demikian jelas bahwa wanita yang bersuami, *haram* dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil Al-Qur`an atas haramnya poliandri.

Hashana itu berarti mencegah, di antara kata yang memiliki akar kata itu adalah kata *hishn* yang berarti benteng. Namun makna ini bisa bergeser sesuai dengan konteks pembicaraan dan sebabnya. Misalnya, Islam itu *hishn* (benteng), kemerdekaan itu *hishn*, nikah itu *hishn*, dan *‘iffah* (menjaga diri) juga *hishn*. Allah SWT berfirman, “Dan apabila mereka telah menjaga diri, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina)” (an-Nisa’: 25) artinya, *hishn* di sini adalah Islam.

Terdapat beberapa pendapat mengenai masalah ini, diantaranya adalah: *pertama*, *muhshanât* adalah wanita-wanita yang memiliki suami. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Ibnu al-Musayyab, dan yang lainnya. Imam Malik juga mengatakan seperti ini dan inilah yang menjadi pilihan pendapatnya. *Kedua*, *muhshanât* adalah wanita-wanita yang memiliki suami orang-orang musyrikin. Pendapat ini dikatakan oleh Ali, Anas, dan yang lainnya. *Ketiga*, *muhshanât* adalah semua wanita yang berjumlah empat yang halal baginya. Ini adalah pendapat Ubaidah. *Keempat*, *muhshanât* adalah semua wanita secara mutlak. Ini adalah pendapat Thawus dan yang lain. *Kelima*, yang dimaksud adalah janganlah seorang wanita dinikahkan dengan dua orang lelaki. *Keenam*, *muhshanât* adalah wanita-wanita merdeka.¹⁰

¹⁰Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 360-361.

Sebagaimana Poligini, Al-Qur'an juga mengatur sebagaimana yang tertera di atas, mengenai Poliandri meskipun tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi ditegaskan pada sekian banyak ayat tentang larangan seseorang mengawini istri orang lain. Larangan tersebut sesuai dengan penerapannya, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan sifat, fisik, dan juga kecenderungan yang mana mengakibatkan poligini dapat dipraktekkan, sedangkan poliandri tidak dapat dipraktekkan.

Poligini bisa dinilai sebagai keistimewaan bagi laki-laki, akan tetapi poliandri tidak bisa dianggap sebagai keistimewaan perempuan. Umumnya, laki-laki cenderung menginginkan jasad atau raga perempuan, sedangkan perempuan sebaliknya, ia lebih membutuhkan hati laki-laki. Di sisi lain, anak yang tumbuh di rahim seorang perempuan, menjadikan ibu yang mengandung anak tersebut membutuhkan kasih sayang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk anak yang dikandungnya. Kasih sayang tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali dengan curahan kasih sayang penuh dari seorang suami yang dicintai. Inilah yang dapat membuktikan bahwa perkawinan perempuan memang cenderung bersifat monogami, oleh karena itu kesempatan untuk berpoliandri tidak mendapat sambutan baik dari perempuan-perempuan yang lebih memilih untuk mengikuti kodratnya.¹¹

¹¹M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2010), 80-82.

2. Perspektif Hadits

Adapun dalil as-Sunnah, bahwa Nabi SAW telah bersabda :

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة زوّجها وليّان فهي للأوّل منهما و أيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأوّل منهما (رواه أبو داود والترمذى والتّسائي وابن ماجه وأحمد)

“Dari Samuroh dari Nabi SAW bersabda: siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya.”¹²

Hadits di atas secara *manthûq* (tersurat) menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama.¹³ Apabila dikaitkan dengan praktek poliandri yang dilakukan, maka tidaklah sah pernikahan perempuan dengan suami keduanya, meskipun rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali apabila suami pertama telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan kemudian menjalankan ‘*iddah*’ sebelum pernikahan yang kedua dilangsungkan.

Berdasarkan *dalâlah al-iqtidla`*, hadits tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna (*dalâlah*) ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja. merupakan makna yang dituntut (*iqtidla`*) dari *manthûq* hadits, agar makna *manthûq* itu benar secara *syara`*. Maka kami katakan bahwa *dalâlah al-iqtidla`* hadits di atas menunjukkan haramnya

¹²Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hadits No. 2185 (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 163-164.

¹³Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz III/ hal. 123.

poliandri. Dengan demikian, jelaslah bahwa *poliandri haram hukumnya* atas wanita muslimah berdasarkan dalil-dalil al-Qur`an dan as-Sunnah yang telah disebutkan di atas. Haram karena dalam al-Qur`an menunjukkan bahwa seorang wanita yang telah menikah, tidak dapat menikah lagi kecuali wanita tersebut telah ditalak dan telah melewati masa *iddah*, dan dalam hadits juga menunjukkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan dengan akad yang dilakukan oleh wali yang pertama, yang juga dimaksudkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang laki-laki saja.

D. Poliandri Perspektif Hukum di Indonesia

Di Indonesia, model-model perkawinan Poliandri, ataupun gabungan poliandri-poligini, secara eksplisit dilarang, dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Perkawinan poligini di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligini daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja. Dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.

Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar`iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram

hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.¹⁴ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai tidak dibolehkannya poliandri, yang secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengenai asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.¹⁵

Praktik poliandri dilakukan oleh kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan ataupun tanpa sepengetahuan suami pertama dan juga keluarga yang bersangkutan. Apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka praktek poliandri tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut melanggar pasal 279 dan 280 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu apabila seseorang melakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan, pernikahan-pernikahan yang telah ada, atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu, dan kemudian menyembunyikan kepada pihak-pihak lainnya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan dalam pasal 280 KUHP diatur bahwa apabila pihak tersebut secara sengaja tidak memberitahukan pada pihak lainnya akan adanya penghalang yang sah, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.¹⁶

Apabila dianalisis lebih jauh, pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah bersuami, baik atas sepengetahuan suami pertamanya

¹⁴*Kompilasi Hukum Islam* (Rhedbook Publishing, 2008), 512.

¹⁵*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Rhedbook Publishing, 2008), 461.

¹⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 101-102.

ataupun tanpa sepengetahuannya, tidak pernah menemukan sisi legal dalam hukum Islam, dan juga dalam hukum positif yang ada.

E. Hikmah Dilarangnya Poliandri

Kaitannya dengan Poliandri, secara logis dari sisi medis dapat dijelaskan bilamana seorang laki-laki memiliki banyak istri, kemudian salah satu istrinya hamil, maka akan mudah diketahui siapa ayah calon bayi dalam kandungan istrinya. Sedangkan poliandri, bilamana seorang wanita bersuami lebih dari satu, maka saat hamil sulit diketahui siapa ayahnya. Di Virginia Amerika Serikat terjadi kasus, yakni seorang wanita negro melahirkan anak kembar, satu berkulit hitam dan satu putih. Ternyata, suaminya pelaut, saat berangkat sudah meninggalkan benih. Ketika pergi, wanita itu berhubungan dengan laki-laki lain. Secara medis memang ada kemungkinan wanita bisa memiliki dua telur, meski kebanyakan satu telur sebulan. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan. Karena itu poliandri cenderung tidak dilakukan, agama juga melarang.¹⁷

Bentuk perkawinan poliandri memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Kehidupan keluarga yang merupakan pembentukan zona aman serta nyaman bagi generasi selanjutnya serta ikatan antara generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya, adalah sebuah tuntutan fitrah manusia. Di kalangan kelompok-kelompok tertentu, bentuk perkawinan poliandri secara kebetulan dapat dipertahankan keberadaannya, akan tetapi tetap saja tidak

¹⁷<http://wahidinstitute.com//>, diakses tanggal 12 Januari 2010.

berfungsi sebagai argumen bagi teori yang mengatakan bahwa pembentukan keluarga bukanlah produk dari sebuah keinginan atau dorongan naluriah manusia. Poliandri pada akhirnya bukan saja bertentangan dengan keinginan fitri manusia untuk memiliki eksklusivitas dan cinta bagi anak-anaknya, tetapi juga bertentangan dengan alam natural perempuan juga. Penelitian psikologis membuktikan bahwa perempuan lebih mendukung monogami daripada laki-laki.¹⁸

Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.¹⁹ Selain itu, poliandri juga memiliki dampak antara lain kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak, mendapat celaan dari masyarakat sekitar, serta tidak tercapainya fungsi keluarga yang seharusnya.

¹⁸Muthahhari, *Perempuan*, 297-298.

¹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 76.